

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA LAKSANA POS PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
SENKGETA LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup serta Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Laksana Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 872);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA LAKSANA POS PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
4. Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disingkat Pos P3SLH adalah wadah untuk menampung pengaduan masyarakat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Pos P3SLH adalah wadah untuk menampung pengaduan masyarakat yang berada di bawah instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang telah ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 3

Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup mengacu pada kerangka acuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang menjadi pedoman bagi setiap SKPD terkait dalam rangka penyelesaian kasus lingkungan hidup

Pasal 4

Tata Laksana Pos P3SLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - A. Latar Belakang;
 - B. Tujuan dan Sasaran;
 - C. Kelembagaan dan Struktur Organisasi;
 - D. Pembentukan Pos P3SLH;
 - E. Peresmian Pos P3SLH; dan

- F. Pelaporan.
- II. Tata Laksana Kerja Pos Pengaduan.
- III. Tata Laksana Kerja Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Materi tata laksana Pos P3SLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos P3SLH dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka semua peraturan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 April 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH,**

GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008
NOMOR : 10**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 14 April 2008

I. POS PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENKGETA LINGKUNGAN HIDUP

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan serta meningkatnya jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tengah, akan meningkatkan pula resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan pada dasarnya akan menjadi beban sosial dan pada akhirnya Pemerintah dan masyarakatlah yang akan menanggung biaya untuk pemulihannya.

Meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah pengaduan dan sengketa lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada instansi-instansi pemerintah baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota, kasus-kasus pencemaran/perusakan dan sengketa lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat sangat bervariasi baik besarnya tingkat pencemaran, kerusakannya maupun dampaknya terhadap manusia dan lingkungan.

Meningkatnya jumlah pengaduan dan sengketa lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat menunjukkan makin tingginya kesadaran masyarakat tentang perlunya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam rangka menyelesaikan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan juga telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa lingkungan.

Peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang disampaikan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik dan dibantu penyelesaiannya. Dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terhadap pengaduan dan sengketa lingkungan, Pemerintah Daerah perlu didorong agar dapat membentuk Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH).

Dengan terbentuknya Pos P3SLH, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan maupun laporan tentang adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup serta dapat lebih cepat memperoleh penyelesaiannya.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembentukan Pos P3SLH adalah untuk mempermudah upaya setiap orang dan/atau kelompok orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai wujud pelayanan Pemerintah Daerah kepada publik serta sebagai wadah yang dapat dipercaya masyarakat untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Sasaran pembentukan Pos P3SLH adalah sebagai berikut :

1. terwujudnya wadah untuk menampung berbagai pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan;
2. terwujudnya penanganan kasus pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan secara obyektif, netral dan cepat;
3. tersedianya akses untuk memperoleh nama-nama pakar maupun lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya masyarakat untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup; dan
4. terwujudnya kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.

C. KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pos P3SLH merupakan wadah untuk menampung pengaduan masyarakat (bukan unit kerja struktural) yang berada di bawah instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pos P3SLH berada di dalam unit kerja yang bertanggungjawab di bidang penataan/penegakan hukum lingkungan. Pimpinan Pos P3SLH hendaknya dijabat oleh kepala unit kerja struktural yang menangani penataan/penegakan hukum dengan anggota dari berbagai unit kerja terkait dan dilengkapi dengan sekretariat. Dengan demikian, struktur organisasi Pos P3SLH, paling sedikit terdiri atas satu orang koordinator dan satu orang tenaga administrasi.

Pos P3SLH mempunyai fungsi melayani pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dalam rangka memberikan pelayanan Pos P3SLH, melakukan pengelolaan pengaduan, pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi pengaduan.

Dalam upaya memberikan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan, Pos P3SLH perlu berkoordinasi/menjalinkan kerja sama dengan para pemuka masyarakat, pejabat-pejabat tertentu, pakar dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Koordinasi/kerjasama ini sangat diperlukan dalam upaya memberikan bantuan konsultasi, fasilitasi, negosiasi dan mediasi arbitrase kepada masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

D. PEMBENTUKAN POS P3SLH

Pos P3SLH Propinsi dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur. Keputusan Gubernur ini penting karena tanggungjawab operasional adalah Pemerintah Daerah sehingga biaya operasional juga harus disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD maupun sumber lain yang berasal dari daerah.

Namun demikian dalam keadaan tertentu, Pos P3SLH dapat pula dibentuk melalui Keputusan Kepala Bapedalda dengan asumsi Bapedalda dapat menyediakan anggaran untuk operasional pos pengaduan tersebut.

Perlengkapan Pos P3SLH terdiri atas ruang kantor, perlengkapan kantor, dan papan nama pos. Perlengkapan lain yang diperlukan adalah 1 set komputer beserta printer, blanko pengaduan serta perlengkapan untuk verifikasi lapangan seperti kamera, peralatan untuk mengambil sampel (air, tanah, udara) alat ukur pencemaran (pH meter, altimeter, termometer dan lain-lain), alat keselamatan kerja (sepatu boot, topi, sarung tangan, masker dan lain-lain), alat bantu lainnya (tali, loupe, teropong, meteran, dan lain-lain). Dalam upaya memberikan pelayanan penyelesaian sengketa juga diperlukan ruang rapat untuk negosiasi maupun mediasi (dapat menggunakan ruang rapat yang ada kantor yang bersangkutan).

Perlengkapan Pos P3SLH dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. koordinasi perencanaan pembentukan Pos P3SLH;
2. penetapan Keputusan Gubernur tentang Pos P3SLH serta tata kerjanya;

3. pengadaan fasilitas kerja (komputer, printer, ATK, formulir pengaduan, alat pengambilan sampel dan peralatan lainnya);
4. peresmian Pos P3SLH dan sosialisasi kepada masyarakat;
5. penetapan target/kasus prioritas/program kegiatan; dan
6. operasional Pos P3SLH.

Informasi tentang kasus-kasus lingkungan datang/diperoleh dari pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung.

1. Pengaduan Langsung, adalah pengaduan yang langsung disampaikan oleh masyarakat baik sendiri maupun melalui perwakilan secara lisan maupun tertulis melalui surat email. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan, maka harus dicatat dan dimasukkan kedalam formulir yang telah disediakan.
2. Pengaduan Tidak Langsung, adalah berita yang diketahui melalui media cetak (misalnya surat pembaca) dan media elektronik (TV, Radio) serta informasi tentang adanya sengketa/kasus lingkungan yang telah terjadi di masyarakat (meskipun belum ada pengaduan dari masyarakat).

Mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan adalah :

1. Mekanisme penanganan pengaduan didasarkan pada mekanisme pengelolaan pengaduan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Mekanisme pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi dan arbitrase tergantung dari keinginan para pihak yang bersengketa. Dalam hal tertentu penyelesaian sengketa dapat menggunakan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih untuk menggunakan cara arbitrase, maka harus tunduk pada ketentuan arbitrase yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Program kerja disusun setiap awal tahun yang memuat antara lain :

1. kegiatan prioritas yang akan ditangani/diverifikasi baik berupa kegiatan lanjutan tahun sebelumnya maupun kegiatan baru. Kegiatan prioritas ditentukan atas dasar besar kecilnya kasus yang terjadi, dampaknya terhadap masyarakat dan pengaruhnya terhadap upaya penegakan hukum lingkungan untuk pengusaha masyarakat;
2. pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;
3. pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu yang diperintahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
4. pertemuan teknis dalam rangka sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
5. pengembangan jaringan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pembentukan dan operasional Pos P3SLH Daerah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. PERESMIAN POS P3SLH

Peresmian Pos P3SLH dilakukan setelah diterbitkan Keputusan Gubernur atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah. Tujuan peresmian Pos P3SLH adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya pos P3SLH, yang dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan rapat satu hari. Para peserta peresmian adalah instansi/dinas-dinas terkait, penegak hukum (Polisi dan Jaksa), LSM dan tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi dan para pengusaha.

Susunan acara peresmian adalah : (1) Pengantar Peresmian (oleh Pemda yang bersangkutan); (2) Penyerahan secara simbolis bantuan KNLH untuk

Pos P3SLH (3) Peran Pos P3SLH dalam penataan Lingkungan; (4) Pedoman Pengelolaan Pengaduan Lingkungan; (5) Pedoman penyelesaian Sengketa Lingkungan.

F. PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Pembentukan Pos P3SLH disusun oleh Pemerintah Daerah segera setelah pelaksanaan peresmian. Laporan disampaikan kepada Asisten Deputi Urusan Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup pada Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangkap 4.

II. TATA LAKSANA KERJA POS PENGADUAN

1. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Pos P3SLH.
2. Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi antara lain mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. media lingkungan yang terkena dampak.
3. Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka petugas Pos P3SLH wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Koordinator Pos P3SLH dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan wajib menugaskan anggotanya untuk melakukan telah dan klarifikasi pengaduan.
5. Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi pengaduan, bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka

- wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
 7. Verifikasi pengaduan wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 8. Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan dilapangan dari pihak dan / atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.
 9. Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pelanggaran izin dan / atau peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup tetapi tidak menyebabkan terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan pembinaan teknis oleh instansi yang berwenang.
 10. Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pelanggaran administratif dan / atau mengakibatkan terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup maka usulan rekomendasi tetapi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah-langkah penerapan sanksi administrasi dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup oleh pejabat yang berwenang.
 11. Apabila telah terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian baik orang maupun lingkungan hidup, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
 12. Apabila telah terjadi pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang berwenang.

13. Hasil verifikasi dan usul rekomendasi penanganan pengaduan disampaikan Tim verifikasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup selaku ketua Tim selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
14. Kepala Bapedalda dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
15. Apabila Kepala Bapedalda menerima usulan rekomendasi Tim verifikasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjuti sesuai dengan usul rekomendas.
16. Dalam hal kepala Bapedalda menolak usul rekomendasi yang disampaikan oleh Tim verifikasi, maka segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

III. TATA LAKSANA KERJA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1. Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara tertulis kepada Pos P3SLH permohonan bantuan memberikan informasi antara lain mengenai :
 - a. identitas pemohon;
 - b. perkiraan sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. media lingkungan yang terkena dampak;
 - g. data/informasi tentang kerugian; dan
 - h. tuntutan pemohon.

Pos pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

wajib mencatat permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan melakukan analisa untuk menentukan :

- a. permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup penyelesaian sengketa lingkungan; atau
 - b. permohonan yang disampaikan tidak termasuk dalam lingkup sengketa lingkungan hidup.
2. Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi sengketa, bukan termasuk kasus sengketa lingkungan hidup; sekretariat Pos P3SLH segera memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa sengketa yang dimintakan bantuan penyelesaian tersebut tidak termasuk sengketa lingkungan hidup.
 3. Dalam hal sengketa lingkungan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
 4. Verifikasi sengketa lingkungan wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 5. Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan dan atau melibatkan para pihak yang bersengketa.
 6. Pos P3SLH wajib mengundang para pihak yang bersengketa untuk memberitahukan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi, dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut tim verifikasi dapat memberikan pandangan tentang kasus yang disengketakan dan kemungkinan upaya penyelesaiannya ditinjau dari fakta lapangan dan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Pos P3SLH menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dapat dilakukan dengan cara fasilitasi, negosiasi, mediasi atau arbitrase.
 7. Dalam hal para pihak memilih cara negosiasi, maka Pos P3SLH dapat memfasilitasi antara lain dengan memberikan tempat, mengundang para pihak, menjadi mediator maupun membantu menuangkan kesepakatan yang dipakai secara tertulis.
 8. Dalam hal para pihak memilih cara mediasi, maka :

- a. Pos P3SLH memberikan informasi daftar nama mediator dan atau lembaga mediasi dan atau pihak ketiga lainnya yang dapat dipilih untuk menjadi mediator.
- b. Para pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan untuk memilih dan menunjuk mediator dan atau lembaga mediasi dan atau pihak ketiga lainnya untuk menjadi mediator.
- c. Pos P3SLH segera menghubungi mediator dan atau lembaga mediasi atau pihak ketiga lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dan menyerahkan hasil verifikasi kasus beserta kelengkapan berkas lainnya.
- d. Pos P3SLH mengatur waktu dan tempat perundingan antara para pihak dengan mediator atau pihak ketiga lainnya.
- e. Kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis diatas kertas bermaterai yang memuat antara lain :
 - 1). Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - 2). Nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau lembaga mediasi atau pihak ketiga lainnya;
 - 3). Uraian singkat sengketa;
 - 4). Pendirian para pihak;
 - 5). Pihak yang melaksanakan kesepakatan;
 - 6). Pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga lainnya;
 - 7). Isi kesepakatan;
 - 8). Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
 - 9). Bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - 10). Biaya untuk melakukan tindakan tertentu dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang telah mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.
 - 11). Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan; dan
 - 12). Kesepakatan ditandatangani oleh para pihak dan mediator atau pihak ketiga lainnya.

- f. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditanda tangannya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan otentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- 9. Dalam hal para pihak memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan melalui arbitrase maka harus tunduk pada ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 10. Biaya untuk mediator atau pihak ketiga lainnya dibebankan atas kesediaan dari salah satu pihak atau pihak yang bersengketa, sedangkan untuk arbitrase tunduk pada ketentuan arbitrase. Biaya penyelenggaraan negosiasi, mediasi dan arbitrase yang diselenggarakan oleh Pos P3SLH dibebankan kepada para pihak yang bersengketa dan/atau Pos P3SLH dan/ atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU